



**PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU**



Tahun 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan pujisyukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagai bentuk laporan tahunan yang merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu kepada pemberi wewenang dan mandat kedalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu. Laporan Kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu selama tahun 2025.

Mengingat terbatasnya kemampuan, kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu segala koreksi dan saran dalam rangka penyempurnaan sangat kami harapkan.

Bengkulu, Februari 2026
SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIPUL S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720709 199202 1001



IKTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses Penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah, untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bias terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dimana Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

Adapun indikator yang digunakan pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator kinerja kegiatan yang baru pamasukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan tahun 2025. Dana yang dialokasikan melalui APBD Pemerintah Kota Bengkulu untuk Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah Kota Bengkulu, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dalam Tahun Anggaran 2025.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD untuk pencapaian visi dan misi dilakukan penjabaran kedalam beberapa faktor utama pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu meliputi penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja. Sasaran Strategis yang diukur dalam laporan LKjIP ini adalah peningkatan pelayanan kepada Anggota DPRD Kota Bengkulu, Indikator yang diambil antara lain:

- a. Indikator kinerja atas indikator tingkat Presentase perda yang disetujui bersama berdasarkan propemperda (Bappemperda), yang di bahas anggota DPRD Kota Bengkulu bersama eksekutif baru tercapai 30,43% atau 50,71 % dari target 60%
- b. Indikator kinerja atas indikator Administrasi Umum Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah, sebagai penunjang kegiatan Sekretariat DPRD dan Kegiatan Dewan yang direncanakan semua kegiatan dapat berjalan 100% namun dalam pelaksanaannya hanya terserap 84,06%.
- c. Indikator Daftar Risiko (Risk Register) pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, dapat disusun satu dokumen Risiko (Risk Register)
- d. Indikator Inovasi di sekretariat DPRD mengabil kegiatan Sirisah (sistim Informasi Risalah Rapat) yang dapat di akses oleh anggota DPRD dan instansi yang berkepetingan dan Inovasi Bilik Aspirasi untuk menyerap pengaduan masyarakat melalui media Sosial Washap (Wa), atau facebook dan lainnya ke anggota Dewan, ini dapat terlaksana walaupun intensitasnya pelaksanaannya Belum Maksimal.



Berdasarkan DPA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Nomor DPA/A.3/4.02.0.00.0.00.26.0000/001/2025 tanggal 14 November 2025 Anggaran sebesar Rp 62.591.716.479,00. Jumlah dana tersebut di atas dialokasikan untuk Belanja Penunjang Sekretariat DPRD sebesar Rp 46.883.354.459,00 dan Belanja Dukungan Sekretariat DPRD Rp 15.708.362.020,00. Adapun realisasi anggaran Penunjang sampai 31 Desember 2025 sebesar Rp 39.409.540.420,00, dan belanja Dukungan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 11.702.591.207,00

Adapun total realisasi Anggaran sampai 31 Desember 2025 sebesar RP 51.112.131.627,00.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap realisasi dan capaian kinerja tahun 2025, maka rata-rata nilai capaian kinerja utama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu mencapai 50,71 % berdasarkan hasil pengukuran terhadap capaian IKU, dapat disimpulkan rata-rata kurang.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Iktisar Eksekutif	ii
Daftar isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Struktur Organisasi	4
1.5. Tugas dan Fungsi	12
1.6. Isu-isu Strategis	12
1.7. Keadaan Pegawai	14
1.8. Sarana dan Prasarana.....	24
1.7. Keuangan	30
1.8. Sistematika LKjIP	31

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis	33
2.2. Indikator Kinerja Utama	34



2.3. Rencana Kinerja Tahunan	36
2.4. Perjanjian Kinerja	45

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	49
3.1.1. Target dan Relisasi tahun 2024	49
3.1.2. Realisasi 2025 dengan realisasi tahun 2024	55
3.1.3. Realisasi 2025 dengan Realisasi Renstra	56
3.1.4. Realisasi 2025 dengan Standar Nasional	58
3.1.5. Realisasi 2025 dengan standar Provinsi	58
3.1.6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan	58
3.1.7. Analisis atas efisien penggunaan sumber Anggaran.....	60
3.1.8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan	67
3.2. Realisasi Anggaran	67

BAB IV PENUTUP	76
-----------------------------	-----------



Daftar Lampiran :

- 1. Penetapan kinerja/Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- 2. Perjanjian kinerja tahun 2024**
- 3. Keputusan DPRD Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025.**
- 4. Daftar Dokumen Risiko (Risk Register)**
- 5. Gambar Inovasi Rumah Aspirasi kegiatan Bilik Aspirasi**
- 6. Gambar Inovasi Sirasih(Sistem Inforamasi Risalah Rapat)**



Daftar Tabel

Tabel 1 Jabatan Struktural.

Tabel 2 Jabatan Fungsional.

Tabel 3 Jumlah ASN Menurut Golongan.

Tabel 4 Jumlah ASN (P3K) Menurut Golongan

Tabel 5 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.

Tabel 6 Uraian Pendidikan

Tabel 7 Pegawai ASN (P3K) Menurut Tingkat Pendidikan.

Tabel 8 Tenaga Non ASN (P3K Paruh Waktu)

Tabel 9 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.

Tabel 10 Sarana dan Prasarana.

Tabel 11 Tujuan dan saranan jangka menengah Pelayanan Sekretariat DPRD.

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

Tabel 13 Rencana Kerja Tahunan 2025.

Tabel 14 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 15 Skala Nilai Peringkat Kinerja.

Tabel 16 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.

Tabel 17 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran.

Tabel 18 Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Rencana Strategis

Tabel 19 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja.

Tabel 20 Realisasi Anggaran Tahun 2025.



Daftar Gambar :

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.

Gambar 2 Grafik Jabatan Struktural.

Gambar 3 Grafik Jabatan Fungsional.

Gambar 4 Grafik Jumlah ASN menurut golongan

Gambar 5 Grafik Jumlah ASN (P3K) Menurut Jenis Kelamin.

Gambar 6 Grafik Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan.

Gambar 7 Grafik Tenaga ASN (P3K) Menurut Tingkat Pendidikan.

Gambar 8 Grafik Tenaga Non ASN (P3K paruh waktu) dari ntingkat Pendidikan.

Gambar 9 Pegawai PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 9 Inovasi Rumah Aspirasi kegiatan Bilik Aspirasi

Gambar 10 Inovasi Sirasih(Sistem Inforamasi Risalah Rapat)



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dan dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD kota dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, didasari pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta perjanjian kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah dalam penggunaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menempatkan laporan kinerja menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah, guna memberikan tuntutan kepada semua instansi Pemerintah untuk dituangkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja setiap akhir Tahun Anggaran.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan Laporan Kinerja pada sebuah Instansi adalah agar Instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Visi, Misi dan Strategi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban maka Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya, karena Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah unsur pelaksanaan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2024 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);



2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 1078);

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
2. Sebagai pedoman untuk perencanaan kegiatan di tahun berikutnya;
3. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber dana dalam rentang waktu 1 tahun;

1.4 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Struktur Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, diatur dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor Walikota Nomor 8 Tahun 2025

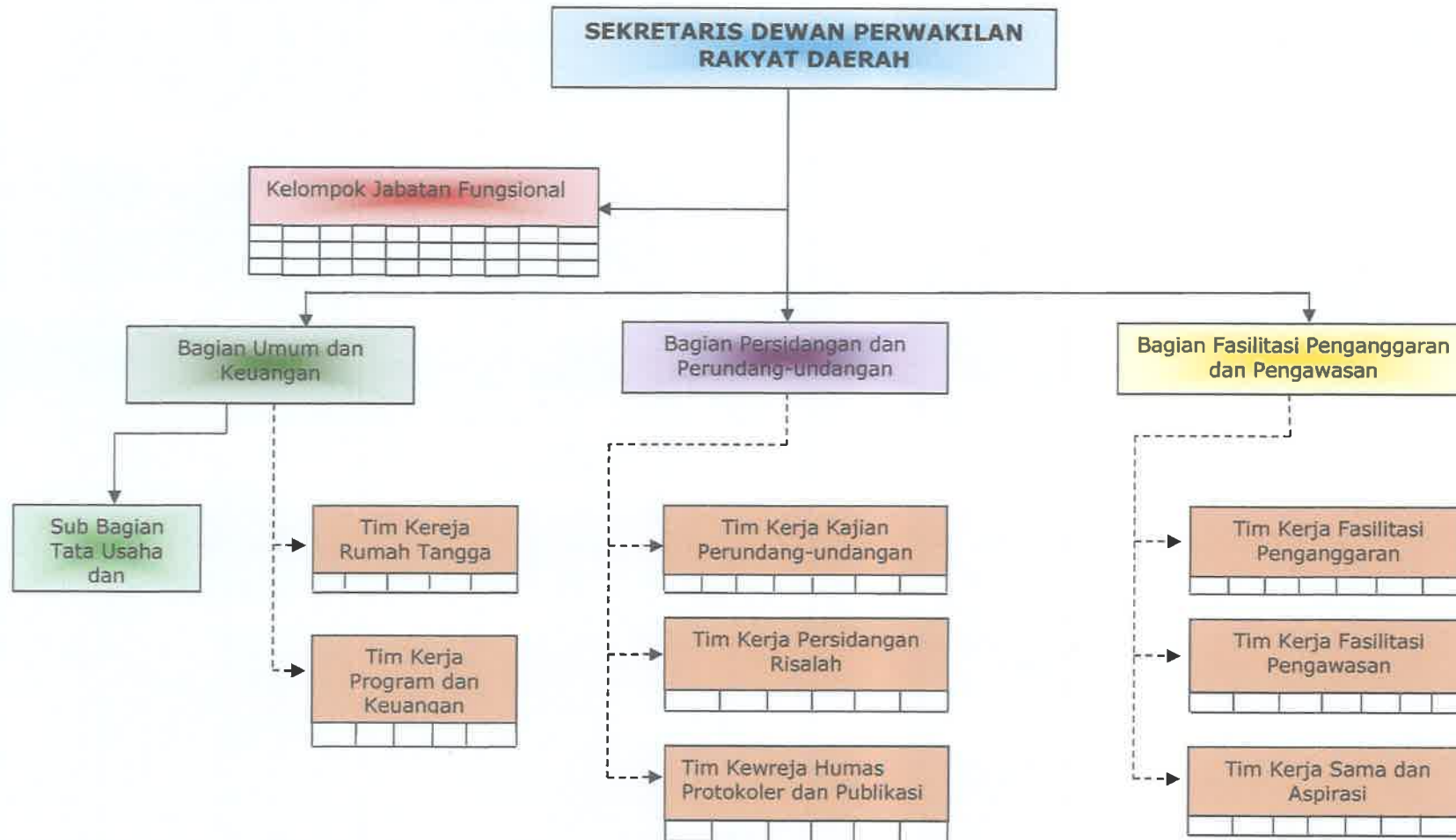


tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, seperti pada gambar berikut ini :



Gambar 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH





Tugas dan Fungsi

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan dengan tipe B. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah dipimpin oleh Sekretaris DPRD.

Sekretariat DPRD terdiri atas :

1. Bagian Umum dan Keuangan;
2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
3. Bagian Fasilitasi penganggaran dan Pengawasan

Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk melaksanakan tugas pada Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Sekretariat;
- b. penyelenggaraan Ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- d. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- f. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- g. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;



- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- j. penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- k. penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. pengevaluasian bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- m. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- n. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- o. penyelenggaraan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- p. pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- q. pengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- r. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- s. pengevaluasian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD
- t. pengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- u. pengevaluasian pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- v. penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- w. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD;
- x. penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan



Bagian umum dan keuangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bagian Umum dan Keuangan meliputi :

- Tim Kerja Rumah Tangga
- Tim Kerja Program dan Keuangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan melaksanakan tugas melaksanakan, Menyusun menyiapkan dan merencanakan kajian perundang-undangan, persidangan dan perisalah, humas, protocol serta publikasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian dan persidangan dan peraturan perundangan-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pemfasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah;
- c. pemfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draft Raperda inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft Raperda inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggraan persidangan;
- g. penyusunan risalah rapat;
- h. mengkoordinasikan pembahasan Raperda;
- i. memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;



- j. memverifikasi mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
 - k. menyelenggarakan hubungan Masyarakat;
 - l. menyelenggarakan publikasi;
 - m. Menyelenggarakan keprotokolan; dan
 - n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya
- Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Persidangan dan Perundang-undangan meliputi :

- Tim Kerja Kajian Perundang-undangan;
- Tim Kerja Persidangan dan Risalah;
- Tim Kerja Humas, Protokol dan Publikasi

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan tugas merencanakan dan menyusun penganggaran, pengawasan, Kerjasama dan aspirasi di lingkungan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUA PPAS Perubahan;
- b. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD/APBDP;
- c. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD;



- d. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
 - e. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan petanggungjawaban Kepala Daerah;
 - f. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - g. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi Masyarakat;
 - h. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
 - i. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
 - j. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
 - k. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - l. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - m. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan persetujuan Kerjasama daerah;
 - n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan fungsinya.
- Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan meliputi :
- a. Tim Kerja Fasilitasi Penganggaran;



- b. Tim Kerja Fasilitasi Pengawasan;
- c. Tim Kerja Kerjasama dan Aspirasi

1.5. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, menetapkan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat DPRD Kota Bengkulu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

1.6. Isu Strategis.

Penyelenggaraan Pemerintah yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep diperkenalkan yaitu konsep



(Good Governance) Tata Pemerintahan yang baik Good Governance menunjukkan pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota Bengkulu menitik beratkan pada satu titik tekan yaitu Masyarakat Bahagia dan Religius. Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sebagai salah satu dari Bagian Pemerintah Kota sebagai pengemban tugas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan. Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD menitikberatkan pada lingkungan internal yaitu meningkatkan mutu pelayanan terhadap lembaga DPRD, berdasarkan analisis kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu bahwa terdapat belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat dan penyelesaian Raperda yang telah ditetapkan berdasarkan Propemperda di awal tahun.

Dimana isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2025 adalah :

- a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dalam mendukung pembangunan.
- b. Perlunya peningkatan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan fungsi perencanaan dan penganggaran administrasi keuangan, pencatatan aset, fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat, penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang di butuhkan DPRD.



- c. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana gedung kantor, rumah dinas unsur Pimpinan DPRD yang masih dirasa kurang;
- d. Masih terdapat kurangnya peralatan pendukung kegiatan dewan dalam pelaksanaan pembahasan penganggaran dan pembahasan raperda;
- e. Masih belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat dan penyelesaian pembahasan Raperda yang telah di tetapkan di awal tahun 2025 dalam Propemperda;

1.7. Keadaan Pegawai

Keadaan pegawai di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu digambarkan berdasarkan, jabatan struktural, jabatan fungsional, tingkat golongan, tingkat pendidikan, tenaga non ASN dengan rincian sebagai berikut :

1.7.1. Daftar Jabatan Struktural

Daftar jabatan struktural ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1

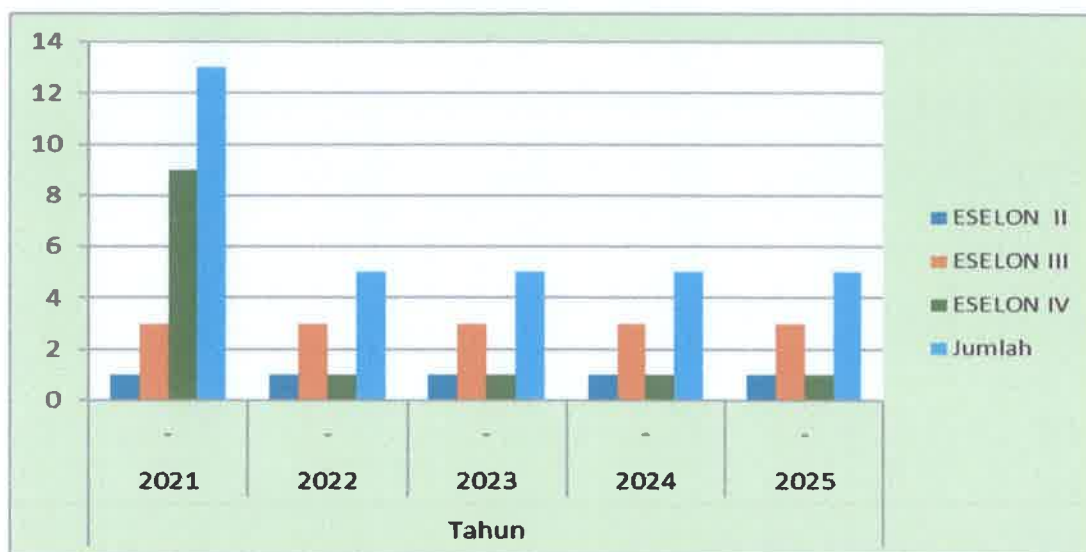
Jabatan Struktural

No	Unit Kerja	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	ESELON I	-	-	-	-	-
2	ESELON II	1	1	1	1	1
3	ESELON III	3	3	3	3	3
4	ESELON IV	9	1	1	1	1
	Jumlah	23	5	5	5	5

Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



Gambar Grafik. 2
Jabatan Struktural



Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

1.7.2. Daftar Jabatan Fungsional

Daftar jabatan fungsional ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

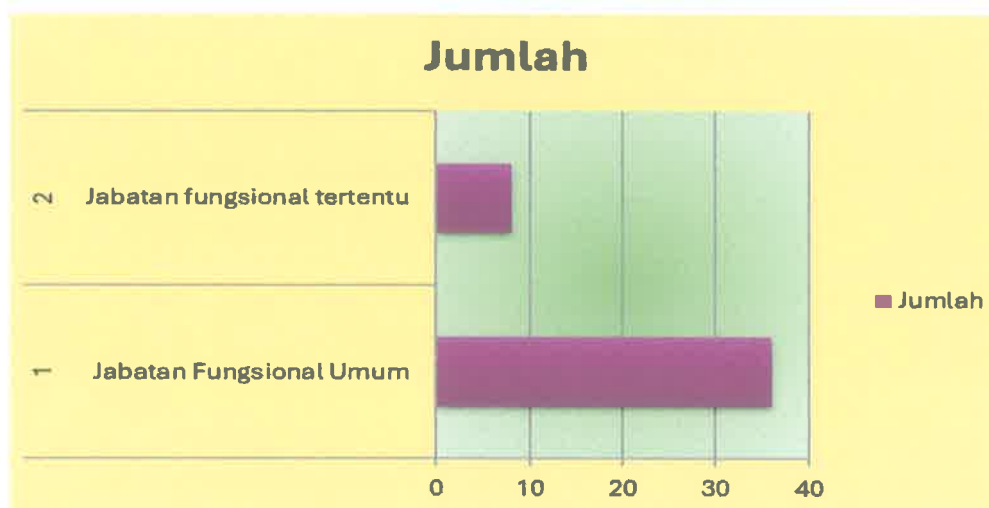
Tabel.2
Jabatan Fungsional

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum	36 orang
2	Jabatan fungsional tertentu	8 orang

Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



Gambar Grafik.3
Jabatan Fungsional



Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawalan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

1.7.3. Daftar Jumlah ASN Menurut Golongan

Daftar jumlah ASN menurut golongan ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel. 3

Jumlah ASN Menurut Golongan

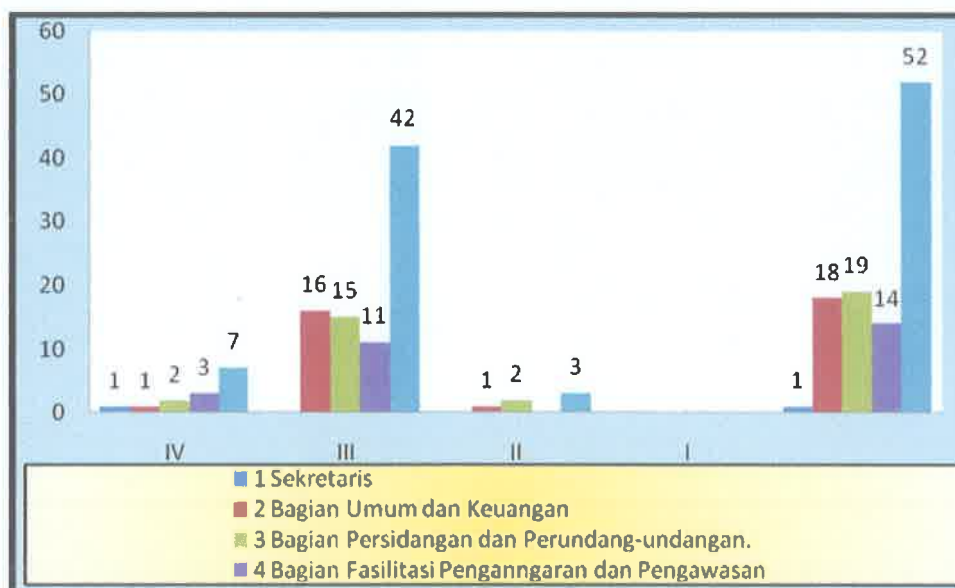
No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Sekretaris	1				1
2	Bagian Umum dan Keuangan	2	14			16
3	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.	3	21	1		25
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	2	9			11
	Jumlah	8	44	1		53

Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawalan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



Gambar Grafik. 4

Jumlah ASN Menurut Golongan



Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

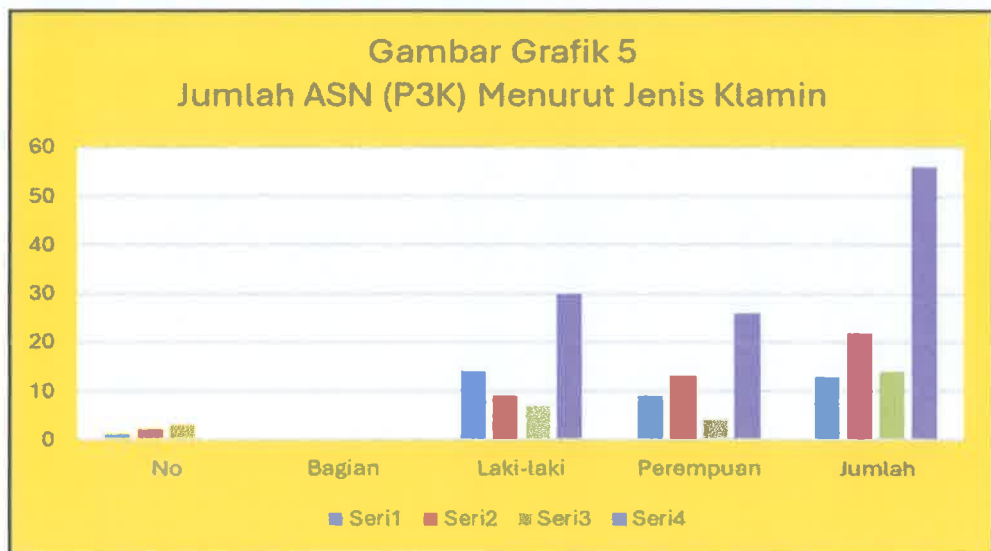
1.7.4. Daftar Jumlah ASN (P3K)

Daftar jumlah ASN (P3K) ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel. 4

Jumlah ASN (P3K) Menurut Jenis Kelamin

No	Bagian	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Bagian Umum dan Keuangan	14	9	13
2	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.	9	13	22
3	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	7	4	11
	Jumlah	30	26	56



1.7.5. Daftar Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Daftar pegawai menurut tingkat pendidikan ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel. 5
Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretaris		1					1
2	Bagian Umum dan Keuangan	2	14					16
3	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	3	21		1			25
4	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	2	9					11
	Jumlah	7	45		1			53



Tabel . 6
Tingkat Pendidikan

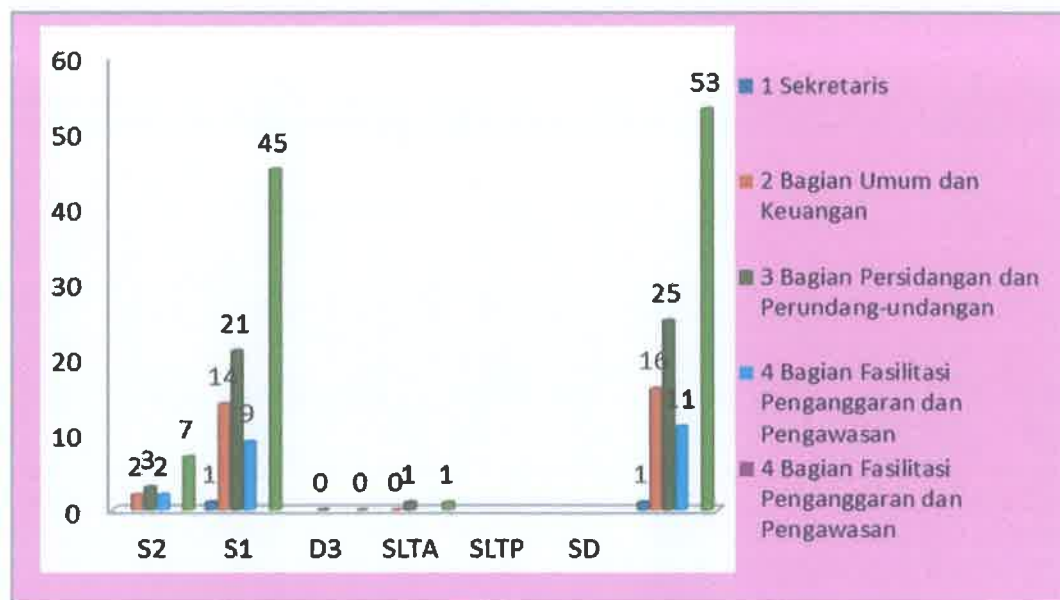
NO	BIDANG ILMU / TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	PROYEKSI KEBUTUHAN (Orang)
1	Pasca Sarjana Pemerintahan	1	
2	Pasca Sarjana Hukum	-	2
3	Pasca Sarjana Administrasi Negara	-	
4	Pasca Sarjana manajemen	1	1
5	Pasca Sarjana Sain	-	
6	Pasca Sarjana Ekonomi	-	1
7	Pasca Sarjana Informasi Publik	1	1
8	Sarjana Ilmu Komunikasi	5	
9	Sarjana Ilmu Komputer	2	
10	Sarjana Hukum	5	
11	Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan	-	
12	Sarjana Ilmu Pemerintahan	1	
13	Sarjana Administrasi Negara	11	
14	Sarjana ekonomi Pembangunan	1	
15	Sarjana Ekonomi	2	
16	Sarjana Studi manajemen	5	
17	Sarjana Akuntansi	4	1
18	Sarjana Sistem Informasi	-	



19	Sarjana Teknik	1	
20	Sarjana Bahasa Inggris	-	
21	Sarjana Hubungan Internasional	1	1
22	Sarjana Teknologi Industri Pertanian	1	
23	Sarjana ekonomi manajemen	-	
24	Sarjana Manajemen	-	
25	Diploma III Perpustakaan	1	
26	SLTA/STM	9	

Gambar Grafik.6

Pegawai PNS Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



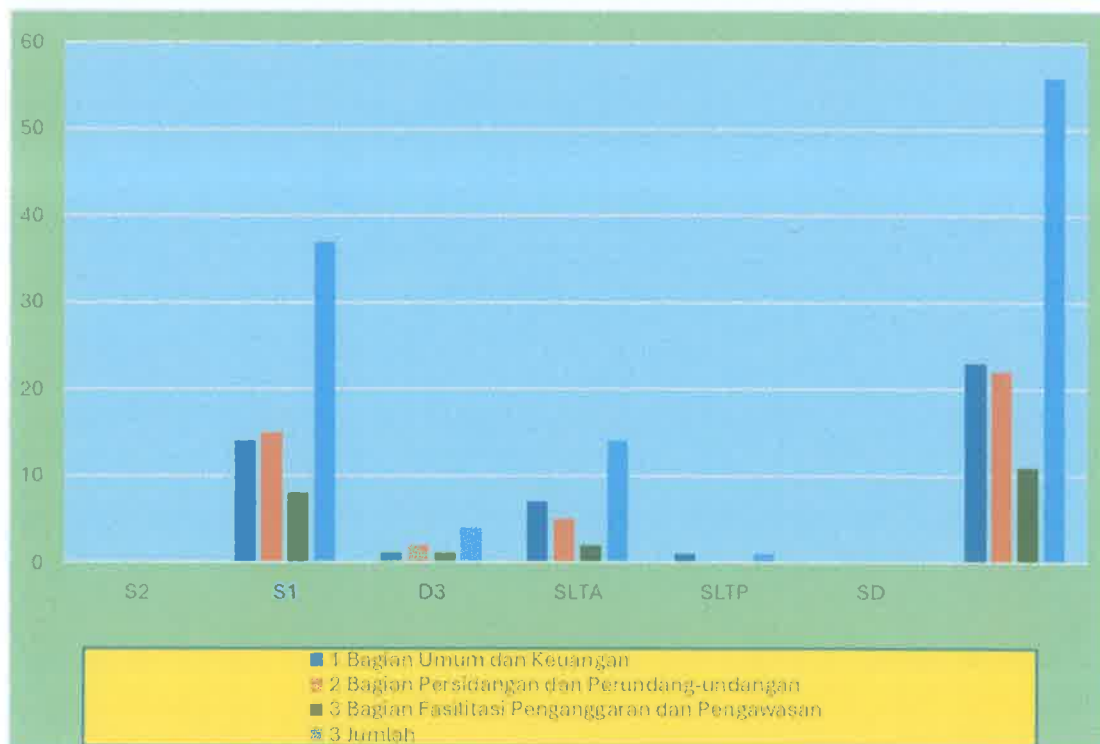
Tabel. 7

Pegawai ASN (P3K) Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Pendidikan						JUMLAH
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Bagian Umum dan Keuangan		14	1	7	1		23
2	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan		15	2	5			22
3	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan		8	1	2			11
	Jumlah		37	4	14	1		56

Gambar Grafik 7

Pegawai ASN (P3K) Menurut Tingkat Pendidikan





1.7.6. Daftar Jumlah Tenaga Non ASN Sekretariat DPRD

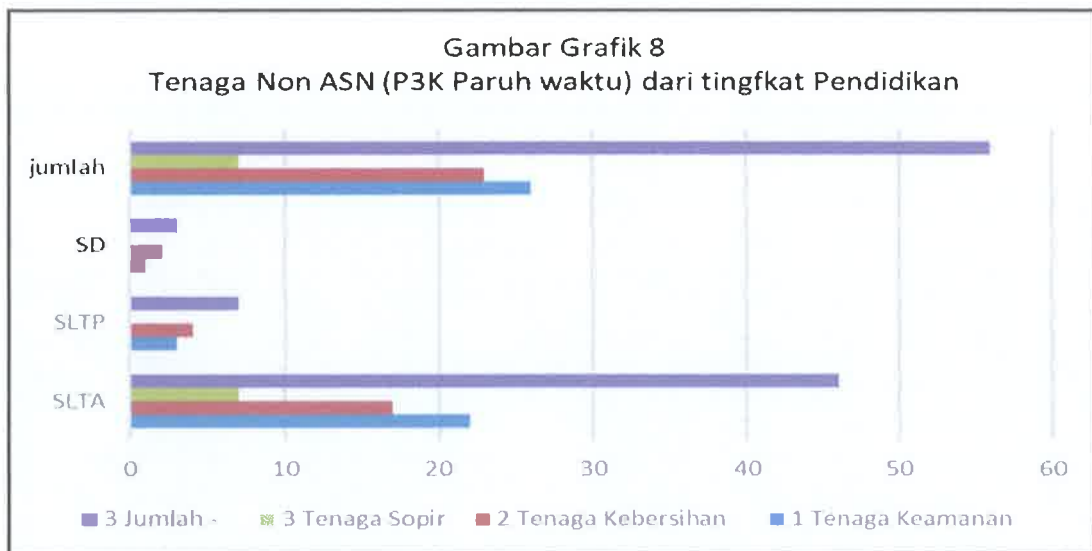
Daftar jumlah tenaga Non ASN ditampilkan berdasarkan tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel.8

Tenaga Non ASN (P3K Paruh Waktu) dari tingkat pendidikan pada Sekretariat DPRD

No	Unit Kerja	Pendidikan							JUMLAH
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	
2	Tenaga Keamanan					22	3	1	26
3	Tenaga Kebersihan					17	4	2	23
4	Tenaga Sopir					7			7
	Jumlah					46	7	3	56

Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

1.7.7. Daftar Pegawai di Sekretariat DPRD berdasarkan Jenis Kelamin berdasarkan

table dan gambar grafik di bawah ini:



Tabel. 9

Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bagian	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Bagian Umum dan Keuangan	14	6	19
2.	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	12	7	19
3	Bagian Fasilitas Penggagaran dan Pengawasan	7	7	14
	Jumlah	33	20	53

Gambar Grafik. 9

Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber data :Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bengkulu



I.8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu disajikan pada kondisi akhir tahun 2025 disajikan berdasarkan tabel sebagai berikut :

Tabel. 10
Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Barang	Merk/jenis	Jumlah
	PERLENGKAPAN KANTOR		
1	Meteran Listrik (Kantor DPRD)	Daya PI/66000 VA	1 unit
2	Meteran Listrik (Kantor Ruang Fraksi DPRD)	Daya PI/32000 VA	1 unit
3	Meteran Listrik (Kantor Sekretariat DPRD)	Daya PI/33000 VA	1 unit
4	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)		25 unit
		1.Honda	2 unit
		2.Suzuki	1 unit
		3.Yamaha	20 unit
		4.Motor TVS	1 unit
		5.New PCX 150 ABS	1 unit
		Sepeda	1 unit
5	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)		14 unit
		Minibus Suzuki AVP	2 unit
		Daihatsu Pick Up	1 unit
		Bus	3 unit
		Honda HRV	1 unit
		Toyota Rush	3 unit
		Kijang Innova	4 unit



6	Meja	1. Meja Biro	11 unit
		2. Meja ½ Biro	56 unit
		3.Meja Rapat Ruang Gading Cempaka	1 set
		4.Meja Rapat Ruang Ratu Samban	1 unit
		5.Meja Rapat Ruang Ratu Agung	1 unit
		6.Meja Rapat Fraksi	10 unit
		7.Meja Rapat Ruang Fraksi	10 unit
		8.Meja Resesisionis	1 set
7	Kursi	1. Kursi Kerja	386 unit
		2. Kursi Santai	14 unit
8	Lemari	1. Lemari Arsip	32 unit
		2. Lemari Rak	3 buah
		3. Lemari Besi	23 unit
		4. Filling Kabinet	6 unit
		5. Rak Piring	8 unit
9	Komputer	1. Komputer PC	71 unit
		2 Laptop	13 unit
10	Printer	1. Printer	51 Unit
11	Air Condisioner	1. AC Standing	19 unit
		2. AC Sharp	13 unit
		3. AC LG	7 unit
		4. ACAUX	8 unit
		5. ACDaikin	3 unit
		6. AC.Panasonic	11 unit
12	LC Proyektor	1. LCD Proyektor	8 unit
13	Papan Tulis	1. White Board	8 unit
14	Mesin Photo Copy	1. Mesin Photo Copy Canon	2 unit
15	Alat studio (sound system)	1. Sound System	6 Sett



16	Televisi	1. TV LG	6 Buah
		2. TV Sharp	5 buah
		3. TV Tosiba	3 buah
		4. TV Sony	2 buah
		5. TV Politron	2 buah
		6. TV Panasonic	2 buah
		7. TV Samsung	1 buah
		8. TV TCL (Fraksi)	9 Buah
17	Digital Audio	1. Tape Recorder	4 Buah
18	Kamera	1. Handycam	3 Buah
		2. Kamera Poket	5 buah
		3. PSLL Canon	2 buah
19	Sound System	1. Sound System	1 Unit
20	Papan Reklame	1. Baliho	2 unit
21	Rice Cooker		1 unit
22	Dispenser		28 unit
23	Kompor gas		1 unit
24	Lemari Pendingin	1. Kulkas	10 unit
25	Treat mell		1 Set
26	Mesin Rumput		1 unit
27	Infokus		3 unit
28	Facum Kliner		5 unit
29	Bor Beton		3 unit
30	Ipad		15 unit
31	PC Lenovo		4 unit
32	UPS		34 unit
33	Printer	Epson L5190	9 unit
34	Penghancur Kertas	krisbow	2 unit
35	Kursi	Futura	50 unit



36	Kursi Anggota DPRD	Ergotik	55 unit
37	Meja Kerja Anggota	Lokal (Jati)	33 unit
38	Meja Kerja Pimpinan	Lokal (Jati)	15 unit
39	Karpet		1 Set
	Rumah Dinas Ketua DPRD		
1	Meteran Listrik	Daya PI/33000 VA	1 unit
2	Meja	Meja Biro	2 unit
		Meja ½ Biro	2 unit
		Meja Rapat	1 set
		Meja Makan	2 set
3	Kursi	Kursi Arab	1 set
		Kursi Santai	3 set
		Kursi Teras	2 set
		Kursi Tamu	2 set
		Kursi Rapat	4 unit
4	Lemari	Lemari Pakaian	6 unit
		Lemari Hias	3 unit
5	Tempat Tidur	Tempat Tidur Jati Nomor 1	4 unit
		Tempat Tidur Nomor 2	7 unit
6	Televisi	TV Sony	1 unit
		TV LG	3 unit
		TV shap	6 unit
		TV samsung	3 unit
7	Lemari Pendingin	Kulkas	2 unit
8	Dispenser		4 unit
9	Mesin Cuci		
10	Rice Cooker		1 unit
11	Magicom		2 unit
12	Vacuum Cleaner		2 unit



13	Kompor Gas		1 unit
14	Tabung Gas		4 unit
15	Genset		1 unit
16	Alat Jem		2 unit
17	Air Condeseoner	AC	10 unit
18	Tendon Air	Tetmon	1 unit
19	Mesin Air	Jet Pam Sumur Bor	1 unit
21	Mesin kolam air mancur		3 unit
22	Hordeng		10 Set
23	Jam Besar	Kayu Jati	1 Buah/rusak
24	Jam dinding		1 Buah/rusak
26	Sound ystem	Alat Karoke	1 set
31	Lemari piring		1 unit
33	Buppet tv		2 unit
34	Tablet		1 unit
35	Hexsos	Penghisap debu	1 unit
	Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD		
1	Meteran Listrik (Rumah Dinas DPRD)	Daya P2/7700 VA	1 unit
2	Meja	Meja Makan	1 set
3	Kursi	Kursi Santai	2 set
		Kursi Teras	1 set
		Kursi Tamu	2 set
4	Lemari	Lemari Piring	1 unit
5	Tempat Tidur	Tempat Tidur Jati Nomor 1	2 unit
		Tempat Tidur Nomor 2	5 unit
6	Televisi	TV Sony	1 unit
		TV Samsung	3 unit



7	Lemari Pendingin	Kulkas	2 unit
8	Dispenser		2 unit
9	Mesin Cuci		2 unit
10	Rice Cooker		1 unit
11	Magicom		2 unit
12	Vacuum Cleaner		1 unit
12	Kompor Gas		1 unit
14	Tabung Gas		4 unit
15	Genset		
16	Tret meal	Jaco	1 Set
17	Alat Jem		1 Set
18	Air Condeseoner	AC Shaf = 5 Unit Ac Aux =4 unit	13 Unit
19	Jam Besar	Jati	
20	Laptop	Accer	
21	Kamera	Canon	
22	Tempat Beras	Cosmos	1 unit
23	Tablet		1 unit

	Rumah Dinas Wakil Ketua 2 DPRD		
1	Meteran Listrik (Rumah Dinas DPRD)	Daya P2/14600 VA	1 unit
2	Meja	Meja Biro	
		Meja Rapat	
		Meja Makan	1 set
3	Kursi	Kursi Santai	2 set
		Kursi Tamu	2 set
4	Lemari	Lemari Pakaian	3 unit
		Lemari Hias	1 unit
5	Tempat Tidur	Tempat Tidur Jati Nomor 1	3 unit



		Tempat Tidur Nomor 2	4 unit
6	Televisi	TV Sony	1 unit
		TV Shap	1 unit
		TV Samsung	3 unit
7	Lemari Pendingin	Kulkas 2 pintu	2 unit
8	Dispeser		2 unit
9	Mesin Cuci		1 unit
10	Rice Cooker		1 unit
11	Magicom		2 unit
12	Vacuum Cleaner		2 unit
13	Kompor Gas		1 unit
	Tabung Gas		4 unit
14	Genset		
15	Tret meal		1 unit
16	Air Condeseoner	AC	7 unit
17	Laptop	Accer	
18	Tablet		
19	Camera	Canon	
20	Alat Jem		1 unit
21	Kecen set		1 set
22	Hordeng		1 set
23	Oven listrik		1 set
24	Kipas Angin	Providi	
25	Tempat Beras	Kosmos	1 unit

Sumber data :Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Sekretariat DPRD

1.9. Keuangan

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Tahun 2025 setelah Perubahan terdiri dari :



No	Uraian	Jumlah Anggaran	Sisa Anggaran
1.	Belanja Penunjang	Rp.46.883.354.459,00	
2.	Realisasi Penunjang	Rp.39.409.540,420,00	
3.	Silpa Belanja Penunjang		Rp.7.473.814.039,00
4.	Belanja Dukungan	Rp.15.708.362.020,00	
5.	Realisasi Dukungan	Rp.11.702.591.207,00	
6.	Silpa Belanja Dukungan		Rp.4.005.770.813,00
7.	Jumlah Anggaran	Rp.62.591.716.479,00	
8.	Total Realisasi	Rp.51.112.131.627,00	
9.	Jumlah Silpa Anggaran Belanja Penunjang dan Pendukung		Rp.11.479.584.852,00

1.9. Sistematika LKjIP.

Sistematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Fungsi dan Tugas
- 1.6. Isu-isu Strategis



1.7. Keadaan Pegawai

1.8. Keadaan Sarana dan Prasarana

1.9. Keuangan

BAB II. PERENCANAAN KINERJA.

1.1. Rencana Strategis

1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

1.4. Perjanjian Kinerja (PK)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi.

3.1.1. Target dan Realisasi Tahun 2025.

3.1.2. Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2024.

3.1.3. Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Renstra.

3.1.4. Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional.

3.1.5. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.7. Realisasi Anggaran.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bengkulu mempunyai kebijakan yang dilakukan setiap tahun yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2025. Renja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah rencana tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dibiayai melalui dana APBD yang berorientasi pada pelayanan kegiatan DPRD Kota Bengkulu. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja.

1.2. Rencana Strategis.

Data yang ada di Rencana Setrategis (Renstra) Sekretariat DPRD 2024 s/d 2026, menjelaskan realisasi kegiatan antar tahun berjalan ada kenaikan dan adapula penurunan dikarenakan faktor eksternal dalam mendukung DPRD Kota Bengkulu dimana sasarannya sudah menunjukkan tingkat kepuasan indeks Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Dibawah ini disajikan data Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu seperti tabel di bawah ini :



Tabel .11
Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat DPRD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada tahun ke		
				1	2	3
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Fasilitas Produk Hukum DPRD	Persentase Produk Hukum yang Disahkan	50	60	60

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mencapai Program Kerja (Renja) Sekretariat DPRD berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) pada tahun berjalan maka dibuat indikator Kinerja Utama pada tahun 2025 seperti table di bawah ini

TABEL 12
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	Tujuan PD	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN /FORMULA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kinerja	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan	Persentase Produk Hukum yang Disahkan		Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum



	Pemerintahan yang Bekinerja Tinggi dan Akuntabel	Produk Hukum DPRD			Setda Kota Bengkulu
			Persentase Raperda yang disetujui bersama	Jumlah Raperda yang disetujui Bersama/jumlah Raperda yang dibahas Bersama X100%	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indek Repormasi Birokrasi		Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum, Prasarana bddan sarana Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi umum Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang terselesaikan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat	Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Perangkat Daerah	Dokumen RR Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD



		DPRD			
			Nilai AKIP yang akan di Capai	LHE dari Inspektorat	Inspektorat Kota Bengkulu
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi 1 tahun	Jumlah target Masyarakat yang telah berkomunikasi/ jumlah target masyarakat yang akan berkomunikasi x 100%	Sekretariat DPRD

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana kerja Tahunan (RKT) Sekretariat DPRD pada tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (Rencana Strategis tahun berjalan, walaupun ada beberapa sub kegiatan yang diefisiensikan seperti table di bawah ini.



TABEL . 13.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU**

SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

PAGU ANGGARAN : 62,591,715,479.00

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN		LOKASI	RENCANA TAHUNAN				Bertambah / Berkurang (+/-)	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
					SEBELUM PERUBAHAN		SETELAH PERUBAHAN				
					TARGET KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40201	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Usuran Pemerintahan Terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	45,469,485,074		46,883,354,459	1,413,869,385	APBD	
402012.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi	Prosentase laporan Perencanaan penganggaran dan evaluasi terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	380,403,248.00		456,873,648.00	76,470,400.00	APBD	
402012.010001	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 dokumen/ 25 eksemplar	55,449,300.00	2 Dokumen/ 75 eksemplar	101,884,700.00	46,435,400.00		
402012.010006	b Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD			5 Laporan	324,953,948.00	5 Laporan	354,988,948.00	30,035,000.00		



4	02	01	2.02		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Kota Bengkulu	100%	7,414,630,276.00		8,572,362,000.00	1,157,731,724.00	APBD	
4	02	01	2.02	0001	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Tenaga ASN			60 orang	6,817,547,276.00	57 orang	7,975,279,000.00	1,157,731,724.00		
4	02	01	2.02	0002	b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	597,083,000.00	12 dokumen	597,083,000.00			
4	02	01	2.05		3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Kepegawaian	Presentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Kota Bengkulu	100%	175,358,800.00		175,358,800.00	-	APBD	
4	02	01	2.05	002	a Penyediaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya			2 paket/60 Orang	-	1 paket/60 Orang	-	-		
4	02	01	2.05	0009	b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan			30 orang	175,358,800.00	25 orang	175,358,800.00	-		
4	02	01	2.06		4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	Prosentase Administrasi Umum Terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	2,873,943,543.35		3,919,399,943.35	1,045,456,400.00	APBD	
4	02	01	2.06	0001	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket, komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung			8 paket	114,021,000.00	8 paket	114,021,000.00	-		
4	02	01	2.06	0002	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 paket	131,072,600.00	5 paket	131,072,600.00	-		
4	02	01	2.06	0004	c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7 jenis/12 paket	103,480,300.00	7 jenis/12 paket	103,480,300.00	-		



Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

4	02	01	2.06	0005	d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			16 jenis/9 paket	133,551,900.00	16 jenis/9 paket	133,551,900.00			
4	02	01	2.06	0006	e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4 Dokumen /12 bulan	137,891,200.00	4 Dokumen /12 bulan	137,891,200.00			
4	02	01	2.06	0008	f	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			4 Laporan	1,264,070,043.35	4 Laporan	1,709,526,443.35	445,456,400.00		
4	02	01	2.06	0009	g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			960 Laporan	989,856,500.00	960 Laporan	1,589,856,500.00	600,000,000.00		500,000,000
4	02	01	2.07		5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Presentase Pengadaan barang milik daerah terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	3,752,730,072.00		3,752,730,072.00	-	APBD	
4	02	01	2.07	0010	a	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit gedung kantor, 3 unit rumah dinas jabatan	3,752,730,072.00	3 Unit gedung kantor, 3 unit rumah dinas jabatan	3,752,730,072.00			
4	02	01	2.08		6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanya Penyediaan Jasa Penunjang	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	4,496,484,800.00		4,496,484,800.00	-	APBD	
4	02	01	2.08	0001	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3 Lporan	9,991,000.00	3 Lporan	9,991,000.00			



Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

4	02	01	2.08	0002	b	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik			12 Laporan	1,011,240,700.00	12 Laporan	1,011,240,700.00	-		
4	02	01	2.08	0003	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5 jenis/5 Laporan	199,951,500.00	5 jenis/5 Laporan	199,951,500.00	-		
4	02	01	2.08	0004	d	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor			12 laporan	3,275,301,600.00	12 Laporan	3,275,301,600.00	-		
4	02	01	2.09		7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin tahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	1,637,103,520.00		1,637,103,520.00	-	APBD	
4	02	01	2.09	0001	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan ,Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang dipeliharaan dan Dibayarkan Pajaknya			40 unit	654,040,000.00	40 unit	654,040,000.00	-		
4	02	01	2.09	0010	b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi			6 unit (3 unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Jabatan)	801,450,000.00	6 unit	801,450,000.00	90,000,000.00		
4	02	01	2.09	0011	c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Pelihara /direhabilitasi			6 unit (3 unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Jabatan)	181,613,520.00	6 unit (3 unit Gedung Kantor, 3 Unit Rumah Jabatan)	181,613,520.00	-		
4	02	01	2.15		8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Prosentase Layanan Keuaangan dan Kesejahteraan DPRD Terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	22,173,012,311.00		21,307,223,172.00	- 865,789,139.00	APBD	
4	02	01	2.15	0001	a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Aanngota DPRD yang menerima Hak Keuang Dprd			35 orang	21,598,512,311.00	35 orang	20,732,723,172.00	- 865,789,139.00		



4	02	01	2.15	0002	b	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan			6 paket	399,500,000.00	108 stel/3 paket	399,500,000.00	-		
4	02	01	2.15	0003	c	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang mengikuti Medical check Up DPRD			35 orang dewan	175,000,000.00	35 orang dewan	175,000,000.00	-		
4	02	01	2.16		9	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD	Prosentase Layanan Administrasi DPRD terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	2,565,818,504.00	100%	2,565,818,504.00	-	APBD	
4	02	01	2.16	0002	a	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			9 Fraksi	37,440,400.00	9 Fraksi	37,440,400.00	-		
4	02	01	2.16	0003	b	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi			200 Laporan	37,586,104.00	96 Laporan	37,586,104.00	-		
4	02	01	2.16	0004	c	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan			36 paket	2,490,792,000.00	36 paket	2,490,792,000.00	-		
4	02	02			II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tercapainya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		100%	12,578,235,391		15,708,361,020	3,130,125,629		
4	02	02	2.01		10	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Presentase pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	288,436,000.00		288,436,000.00	-	APBD	
4	02	02	2.01	0001	a	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan pembentukan peraturan daerah			18 Dokumen	13,638,550.00	18 Dokumen	13,638,550.00	-		



Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

0	02	02	2.01	003	b	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan			10 Dokumen	86,797,450.00	10 Dokumen	86,797,450.00	-		
4	02	02	2.01	0004	c	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ keterangan dan atau Naskah Akademik			3 dokumen	188,000,000.00	2 dokumen	188,000,000.00	-		
4	02	02	2.02		11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Prosentase pembahasan kebijakan anggaran terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	29,731,000.00		29,731,000.00	-	APBD	
4	02	02	2.02	0001		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan KUA dan PPAS			10 dokumen	7,216,800.00	7 dokumen	7,216,800.00	-		
4	02	02	2.02	0002		Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Hasil pembahasan perubahan KUA dan PPAS			9 dokumen	7,294,700.00	6 dokumen	7,294,700.00	-		
4	02	02	2.02	0003		Pembahasan APBD	Jumlah Hasil pembahasan APBD			12 Dokumen	8,278,000.00	8 Dokumen	8,278,000.00	-		
4	02	02	2.02	0004		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Hasil pembahasan APBD Perubahan			9 dokumen	6,941,500.00	6 dokumen	6,941,500.00	-		
4	02	02	02.03		12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	33,647,853		14,768,553	-	18,879,300.00	APBD
4	02	02	02.03	0002	a	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Infrastruktur			16 Laporan	15,785,249.99	10 Laporan	6,751,949.99	-	9,033,300.00	
4	02	02	02.03	0004	b	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian			12 Laporan	8,883,152.60	8 Laporan	3,996,052.60	-	4,887,100.00	
4	02	02	02.03	0001	c	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam			10 Laporan	8,979,449.99	5 Laporan	4,020,549.99	-	4,958,900.00	



4	02	02	2.04		13	Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	2,671,244,110.00		3,215,016,012.08	543,771,902.08	APBD	
4	02	02	2.04	0002	a	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas anggota DPRD			6 Dokumen	1,079,951,310.00	6 Dokumen	1,475,770,812.08	395,819,502.08		395,819,502.00
4	02	02	2.04	0008	b	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum, Daerah Publikasi dan Dokumentasi Dewan			200 Dokumen	750,975,000.00	24 kegiatan/ 12 bulan untuk 35 orang	838,927,400.00	87,952,400.00		
4	02	02	2.04	0004	c	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam kelompok pakar dan tim ahli			7 orang	420,000,000.00	7 orang	480,000,000.00	60,000,000.00		
4	02	02	2.04	0005	d	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang dalam Tim Ahli Fraksi			9 orang	378,000,000.00	9 orang	378,000,000.00	-		
4	02	02	2.04	0007	e	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Program Kerja DPRD			1 dokumen	42,317,800.00	1 dokumen	42,317,800.00	-		
4	02	02	2.05		14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Prosentase penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat terpenuhi	Kota Bengkulu	100%	1,364,632,738		2,302,432,311	937,799,573.00	APBD	
4	02	02	2.05	0002	a	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang disusun			1 dokumen	11,587,500.00	1 dokumen	11,587,500.00	-		
4	02	02	2.05	0003	b	Pelaksanaan RESES	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan kegiatan RESES			2 dokumen	1,353,045,238.00	3 dokumen	2,290,844,811.00	937,799,573.00		905,561,962.00



4	02	02	2.08		15	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksanannya Fasilitasi Tugas DPRD	Prosentase kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Bengkulu	100%	8,190,543,690.07	Prosentase kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	9,857,977,143.99	1,667,433,453.92	APBD	
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				35 orang (1916 ok)	8,190,543,690.07	35 orang (916 OK)	9,857,977,143.99	1,667,433,453.92		1,667,434,054.00
											58,047,720,465.00		62,591,715,479.00	4,543,995,014.00		



- 2.4. Untuk menentukan target capaian dari kegiatan Rencana Kerja tahun 2025 perlu adanya perjanjian kinerja antara Sekretaris DPRD Kota Bengkulu dengan Wali Kota Bengkulu, pada tabel di bawah ini:

TABEL 14
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	60%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum , Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat daerah yang dipenuhi	100%
		Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	1 Dokumen
		Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	BB
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	2 Inovasi

Adapun sasaran dari semua kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu adalah terwujudnya pelayanan yang profesional bagi anggota DPRD Kota Bengkulu, hal ini untuk mencapai pembahasan Perda yang telah di jadwalkan melalui Propemperda yang dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tentunya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sistem pelayanan yang baik dari aparatur Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.



Dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 terdapat 23 Raperda yang menjadi prioritas untuk dibahas, namun dalam realisasinya Propemperda bersama bagian Hukum Sekretariat kota Bengkulu hanya dapat menyelesaikan 7 (Tujuh) Raperda yang disahkan menjadi Perda. Dari Perda yang disahkan ditahun 2023 berarti hanya 30,43 % dibanding target capaian 60% atas persentase Raperda yang disetujui bersama. Kemudian dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 terdapat 23 yang menjadi priorotas untuk dibahas. Dari 23 Rapreda yang masuk dalam SK Propemperda tersebut hanya 7 (tujuh) Raperda yang selesai dibahas dan disahkan menjadi Perda. Sehingga ditahun 2025 persentase berdasarkan Surat keputusan Propemperda untuk tahun 2025 mencapai 50,72% dari target capaian 60% atas persentase Raperda yang disetujui bersama, perolehan persentase ini bernilai rendah.

Untuk menunjang kegiatan di Sekretariat DPRD dan Kegiatan anggota Dewan dilakukan kegiatan Administrasi Umum, yang mencakup Prasarana dan Sarana Penunjang yang direncanakan berjalan 100% namun dalam pelaksanaanya ada beberapa item kegiatan tidak terlaksana di karenakan tidak cair anggarannya dan serapnya 84,06%. Dalam meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, maka disusun suatu Dokumen Risiko (Risk Register) untuk tahun anggaran 2025 sesuai pedoman yang ada.



Dimana untuk menyerap Aspirasi masyarakat maka dibuat program Inovasi Sirisah (sistem Informasi Risalah Rapat), agar semua risalah rapat dapat terdokumentasikan di dalam system dan kegiatan Bilik Aspirasi untuk menyerap pengaduaan masyarakat melalui media sosial Washap (Wa) dan lainnya ke anggota Dewan, dapat di akses cepat oleh anggota DPRD untuk di tindaklanjuti.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dan pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan fungsinya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan



dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel .15
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

1.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat DPRD Kota Bengkulu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026. Secara berkala setiap tahun berjalan.

1.3.1. Target dan realisasi tahun 2025

Pengukuran Target Kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.



Pada tabel berikut akan disajikan hasil Pengukuran capaian Kinerja
Sekretariat DPRD Kota Bengkulu,

Tabel .16

Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator kerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	60%	30,43%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum , Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat daerah yang dipenuhi	100%	84,06 %
		Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	1 Dokumen	100
		Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	BB	Masih dalam Penilaian
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	2 Inovasi	100

Pembahasan rapat Raperda oleh anggota Bapemperda dan Eksekutif telah di
jadwalkan bersama pada tahun 2025 walaupun terkendala dengan adanya
pengeseran-pengeseran waktu jadwal pembahasan. Berdasarkan Surat
Keputusan DPRD Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Program



Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 terdapat sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Raperda, yaitu :

1. Tenaga Kerja Lokal;
2. Penyelenggaraan Perubahan, Kawasan Permukiman, dan Peangangan Permukiman Kumuh Kota Bengkulu;
3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu;
4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu;
5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,
6. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bengkulu;
8. Rencana Pembangunan Industri Kota Bengkulu;
9. Pengarusutamaan Gender;
10. Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu ;
11. Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga Menjadi Perseroan (Perseroda) Ratu Agung Niaga;
12. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
13. Bangunan Gedung;
14. Pemberian Fasilitas/Istensif dan Kemudahan Penanaman Modal;



15. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu;
16. Penambahan Pengertian Modal Pemerintah Kota Bengkulu Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fadhilah Kota Bengkulu;
17. Penambahan Penyerahan Modal Pemerintah Kota Bengkulu Kepada PT. Bank Bengkulu;
18. Penambahan Penyertaan Modal Pemerinta Kota Bengkulu kepada Perumda Tirta Hidayah;
19. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dearah;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
21. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024;
22. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2025;
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025;

Untuk menindaklanjuti pasal 94 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbunyi “ Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, Objek Pajak dan Retribusi, dasar Pengenaan Pajak, tingkat Penggunaan Jasa Retribusi, saat terutang Pajak, Wilayah Pemungutan Pajak, serta tarif Pajak, dan Retribusi, untuk seluruh Jenis Pajak dan



Retribusi ditetapkan Dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah” berdasarkan hal tersebut maka keluarlah, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025, Raperda dari Propemperda Tahun 2025, yang dapat diselesaikan yaitu ;

1. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu;
2. Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu;
3. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029;
5. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024;
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026;

Raperda yang belum selesai pembahasan di bahas di tahap dua adalah :

1. Tenaga Kerja Lokal;
2. Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penanganan Permukiman Kumuh Kota Bengkulu;
3. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu;
4. Perubahan Atas Peraturan Dearah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;



5. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor;
6. Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bengkulu;
7. Rencana Pembangunan Industri Kota Bengkulu;
8. Penarusutamaan Gender;
9. Penyusunan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga Menjadi Perseroan Terbatas (Perseeoda) Ratu Agung Niaga;
10. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Bangunan Gedung;
12. Pemberian Fasilitas/Instensif dan Kemudahan Penanaman Modal;
13. Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu;
14. Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu Kepada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fadilah Kota Bengkulu;
15. Penamahan Peyertaan Modal Pemerintahan Kota Bengkulu Kepada Bank PT.Bangk Bengkulu;
16. Penamabahan Peyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu kepada Perumda Tirta Hidayah;

Untuk mengukur capaian kinerja pada tahun 2024 Perangkat Daerah Seperti table 15 di bawah ini

Indikator kinerja atas Presentase Perda yang disahkan berdasarkan Propemperda, dari 22 (Duapuluh Dua) Raperda ada 7 Raperda yang disahkan. Sehingga target capaian Raperda yang disahkan 31,81 % dari Target 50%.



3.1.2. Realisasi Tahun 2024 dengan tahun 2025

Tidak adanya perbedaan program pada tahun 2023 terdapat 2 program kegiatan, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 2 program, sedangkan untuk Kegiatan pada tahun 2024 berjumlah 16 kegiatan, sedangkan pada tahun 2025 berjumlah 15 kegiatan, Sedangkan untuk Sub Kegiatan ada perbedaannya untuk tahun 2024 Berjumlah 48, dan pada tahun 2024 Sub Kegiatan bertambah menjadi 46 sub kegiatan, indikator sasaran antara tahun 2024 dan tahun 2025.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maka dapat dilakukan dengan Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap tahun sebelumnya dapat kami sajikan dalam table di bawah ini

Tabel .17

ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2025	Capaian Kinerja		% Capaian 2025
				2024	2025	
1.	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD	%	23	7	7	30,43
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD					
-	Persentase Administrasi Umum , Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat daerah yang dipenuhi	Persentase	100%	90	84,06	84,06



-	Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	dokumen	1	1	1	100
-	Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	Nilai	BB	BB		Masih dalam proses penilaian
3	Melaksanakan Inovasi Daerah	jumlah	2	1	2	100

3.1.3. Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Renstra.

Walaupun adanya beberapa perubahan dalam menentukan pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana Strategis pada tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan seperti pada table di bawah ini.



Tabel.18

Realisasi Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Rencana Stragis

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Renja 2024	Target Renstra 2024	Target Renja 2025	Target Renstra 2025	Capaian Kinerja	
							Realisasi Kinerja	%
1.	Tingkat Presentase Perda yang Disahkan berdasarkan Propemperda (Bappemperda)	%	22	17	23	17	7	30,43
2.	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai	BB	BB	BB	BB		



3.1.4. Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Nasional tidak dapat di bandingkan karena Sekretariat DPRD tidak ada standar nasionalnya.

3.1.5. Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Provinsi

Realisasi Tahun 2025 dengan Standar Provinsi tidak dapat di bandingkan karena Sekretariat DPRD tidak ada standar Provinsi.

Namun ada kesamaan fungsi dan tugas pokok pedoman regulasi dan prinsip tatakelolah pemerintahan baik tingkat provinsi maupun daerah bertujuan menciptakan keseragaman pelayanan dan dukungan terhadap fungsi ligislatif di semua tingkatan

3.1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, dapat dilihat berhasil tidaknya tiga sasaran strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Bengkulu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Fasilitasi Produk hukum DPRD

- a. Sekretariat DPRD membuat strategi dalam pembahasan rapat-rapat raperda dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk dapat menyelesaikan raperda semaksimal mungkin, namun Keberhasilan dari pembahasan Raperda pada tahun 2025 sebanyak 7 raperda.



b. Sekretariat DPRD menyiapkan sarana dan prasarana sebaik mungkin sehingga tidak terjadi kendala yang berarti dalam pembahasan raperda. Penyebab tingkat kinerja tidak tercapai dalam pembahasan raperda yang telah ditetapkan di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

1. Belum dilakukan harmonisasi
 - Raperda belum diharmonisasikan oleh kemenkuham (melalui kanwil)
2. Keterbatasan Waktu dan Agenda;
 - Agenda DPRD Kota Bengkulu Padat (Pembahasan APBD, LKJ, APBDP, Reses, Pertanggungjawaban APBD dan lain-lain serta pembahasan prioritas Nasional atau daerah)
 - Jadwal rapat yang sering bertabrakan
 - Masa sidang terbatas atau sudah mendekati akhir tahun anggaran.
3. Koordinasi dengan perangkat daerah belum optimal'
 - OPD Pengusul; tidak siap atau tidak hadir aktif.
 - Data dan bahan pendukung tidak siap.
4. Perubahan kebijakan atau regulasi;
 - Ada regulasi baru dari pusat sehingga Raperda harus disesuaikan ulang.
5. Tidak ada kesepakatan politisi;
 - Perbedaan pandangan antar Fraksi.
 - Contoh : Raperda pernyataan modal Bank Bengkulu dan BPRS Fadhila
 - Raperda dianggap tidak prioritas atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan
6. Naskah Akademik atau Draft belum siap;
 - Naskah Akademik tidak lengkap
 - Draft Raperda belum final sehingga belum bisa dibahas
7. Proses Fasilitasi dan Evaluasi Gubernur membutuhkan waktu yang lama
8. Perubahan Komposisi ke Anggota DPRD
 - Pergantian Antar Waktu (PAW)



- Perubahan keanggotaan Fraksi atau AKD m,ernyebabkan pembahasan tertuda

Pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mendapatkan Nilai 31,81 dibagi dengan perjajian kinerja 50% maka nilainya menjadi 63,62 atau rendah, dan untuk tahun 2025 laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu berdasarkan Nilai Peringkat Kinerja yang bersumber dari Permendagri 86 tahun 2017 maka kinerja tahun 2025 ini 30,43 di bagi dengan perjanjian kinerja 60% maka nilainya menjadi 50,71 atau rendah .

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Administrasi Umum , Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat daerah yang dipenuhi) ada beberapa Faktor tidak terlaksanannya kegiatan sebagai berikut :

- a. Ada beberapa sub kegiatan anggaranya tidak dapat teralsasi disebabkan tidak keluarnya SP2D dari BPKAD.
- b. Ada sub kegiatan yang anggaranya tidak digunakan dikarenakan anggota DPRD tidak memanfaatkannya.
- c. Untuk belanja modal ada beberapa kegiatan tidak teralisasi karenakan keterlabatan pengajuan ke LPSE untuk diadakan peripikasi Pelelangan.

Jumlah Dokumen Daftar Resiko Pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 1 dokumen telah di selesaikan (terlampir).

Untuk Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025 Masih dalam Proses Penilaian di Inspektorat Kota Bengkulu.

Sasaran Strategis 3 : Melaksanakan Inovasi Daerah

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu telah Melaksanakan 2 inovasi yaitu Rumah Aspirasi dan SIRISAH (sistem informasi resalah rapat) screenshot terlampir

3.1.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Anggaran

Efisiensi belanja Penunjang dan Dukungan tahun 2025 seperti tabel 19



Tabel 19

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	ANGGARAN			
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.596.709.120,00	3.898.476.804,00	1.173.441.197,00	17,78,90
a.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. - Anggaran untuk Perjalanan Dinas Keluar Daerah Rapat Koordinasi tidak dapat digunakan - Kelebihan anggaran dari biaya ATK	354.988.948,00	262.959.460,00	92.029.388,00	25,92
b.	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor. Kelebihan harga dari peralatan yang di beli dari harga yang direncanakan, adanya peralatan yang tidak jadi dibeli	131.072.600,00	23.836.700,00	107.235.900,00	81,18



	karena yang lama masih dapat dipergunakan				
c.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung. - Karena kebutuhan komponen listrik sudah mencukupi.	114.021.000,00	73.183.500,00	40.837.500,00	35,81
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. - Adanya selisih penurunan harga Tiket Pesawat dari Rencana ke pelaksanaan - Adanya selisih penurunan harga Taxi dari rencana ke pelaksanaan - Adanya pengurangan penggunaan biaya hotel - Tidak Keluar SP2Dnya	1.589.856.500	1.147.134.348	442.722.152	27,84
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.752.730.072,00	2.009.478.903,00	218.460.150,00	28,14



	- Karena adanya keterlambatan beberapa aitem pengusulan dan prosesnya pelaksanaan pengadaan.				
e.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan : - Adanya pengurangan penggunaan alat-alat mobil yang di perbaiki karena yang lama masih baik - Adanya selisih anggaran dari RKA dengan Pelaksanaan	654.040.000,00	381.883.893,00	272.156.107,00	41,61
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	14.485.436.717,00	10.783.139.512,00	3.702.387.205,00	25,55
a..	Pembahasan APBD Perubahan - Dalam Pembahasan waktu yang dipergunakan sesuai direncana dan terlaksana, namun anggaran dari ATK, Cetak laporan dan uang lembur tidak terbayarkan	13.638.550,00	0,00	13.638.550,00	100



	karena tidak Kerluarnya SP2D nya dari BPKAD				
b.	Pembahasan APBD, - Kegiatannya telah berjalan namun anggaranya tidak digunakan <u>(dikarenakan usulan pencairan di bulan Desember)</u>	8.278.000,00	0,00	8,278.000,00	100
b.	Pendalaman Tugas DPRD, - Adanya selisih penurunan harga Tiket Pesawat dari Rencana ke pelaksaaan - adanya selisih penurunan harga Taxi dari rencana ke pelaksanaan - Adanya kegiatan bimtek yang tidak terlaksana	1.475.770.812,00	685.203.274,00	790.567.538,00	53,56
c.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan. - Kelebihan biaya ATK dan Lembur	838.927.400,00	505.984.000,00	332.943.400,00	39.68



	- Ada kegiatan publikasi di media volumenya berkurang untuk Media Online tidak digunakan				
d.	Pelaksanaan RESES : - Kelebihan Anggaran Paket Meting dalam RKA dan Pelaksanaan - Kelebihan biaya ATK dan cetak dan Kursi, tenda - Satu kegiatan tidak dapat dilaksanakan	2.290.844.811,00	1.430.606.700,00	860.238.111,00	37,55
f	Koordinasi dan Kosultasi Pelaksanaan Tugas DPRD, - Estimasi perjalanan seluruhnya direncanakan keluar daerah menggunakan pesawat terbang. Namun dalam pelaksanaanya ada yang menggunakan perjalanan Darat - Adanya selisih harga Tiket Pesawat. Estimasi harga tiket Pesawat terbang yang direncanakan disesuaikan dengan	9.857.977.144,00	8.161.345.538,00	1.696.631.606,00	17,21



	harga tertinggi menurut Perwal. - Adanya selisih penurunan harga Taxi dari rencana ke pelaksanaan - Adanya pengurangan penggunaan biaya hotel - Kembalinya penggunaan Prepres 33 dari Perpres 53 yang di tetapkan pada tanggal 8 Desember 2023-				
	Jumlah	21.083.045.837,00	14.681.616.316,00	4.875.828.402,00	23,12



3.1.8. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu melakukan efisiensi anggaran yang tersedia baik itu belanja Penunjang atau belanja Dukungan namun hasilnya dapat mencapai target sasaran yang ditentukan.

Dalam tabel diatas dapat dijelaskan pagu anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari dua sub kegiatan sebesar Rp14.485.436.717,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp10.783.139.512,00,- telah terjadi efisiensi sebesar Rp3.702.387.205,00,-

Untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari tujuh sub kegiatan sebesar Rp6.597.609.120,00 dapat direalisasikan sebesar Rp3.898.476.804,00,- telah terjadi efisiensi sebesar Rp1.173.441.197,00,-

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dapat kami sampaikan pada laporan Kinerja Tahun 2025 seperti table dibawah ini :



Tabel. 20
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DPRD KOTA

PAGU ANGGARAN : 62,591,716,479

REALISASI ANGGARAN : 51,112,131,627

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA	REALISASI KEUANGAN SAMPAI TRIWULAN IV			KET
				APBN/DAK	FISIK (%)	Keuangan (%)	JUMLAH DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		46,883,354,459			84.06	39,409,540,420	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456,873,648				344,625,060	
	a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101,884,700		100.00	80.15	81,665,600	
	b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	354,988,948		100.00	74.08	262,959,460	



	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,572,362,000				7,663,413,341	
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,975,279,000		100.00	91.27	7,279,093,341	
	b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	597,083,000		100.00	100.00	384,320,000	
	3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175,358,800		-	-	-	
	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	175,358,800		-	-	-	
	b.	Pengadaan Pakian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	-				-	
	4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,919,399,943				3,186,503,648	
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	114,021,000		75.00	64.18	73,183,500	
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131,072,600		40.00	18.19	23,836,700	



	c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	103,480,300		100.00	91.39	94,566,700	
	d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	133,551,900		100.00	88.77	118,552,100	
	e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	137,891,200		100.00	96.73	133,380,000	
	f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1,709,526,443		100.00	93.35	1,595,850,300	
	g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,589,856,500		75.00	72.15	1,147,134,348	
	5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,752,730,072				2,009,478,903	
	a.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,752,730,072		66.00	53.55	2,009,478,903	
	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,496,484,800				3,466,093,941	
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,991,000		-	-	-	
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,011,240,700		100.00	85.44	864,054,241	



	c.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199,951,500		100.00	82.06	164,090,000	
	d.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3,275,301,600		100.00	74.43	2,437,949,700	
	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,637,103,520				1,332,506,727.42	
	a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	654,040,000		75.00	58.39	381,883,893	
	b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	801,450,000		100.00	96.30	771,787,934.42	
	c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	181,613,520		100.00	98.47	178,834,900	
	8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	21,307,223,172				19,020,542,900	
	a.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20,732,723,172		100.00	89.95	18,649,370,000	



		b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	399,500,000		100.00	92.91	371,172,900	
		c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	175,000,000		-	-	-	
		9 Layanan Administrasi DPRD	2,565,818,504				2,386,375,900	
		a. Fasilitas Fraksi DPRD	37,440,400		100.00	80.01	29,957,000	
		b. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	37,586,104		70.00	68.09	25,593,000	
		c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2,490,792,000		100.00	93.58	2,330,825,900	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		15,708,362,020			74.50	11,702,591,207	
		10 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	288,436,000				39,171,500	
		a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	13,638,550		30.41	-	-	



	b.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	86,797,450		50.00	45.13	39,171,500	
	c.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	188,000,000		-	-	-	
	11	Pembahasan Kebijakan Anggaran	29,731,000				19,580,000	
	a.	Pembahasan KUA dan PPAS	7,216,800		100.00	90.32	6,518,000	
	b.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	7,294,700		87.50	89.16	6,504,000	
	c.	Pembahasan APBD	8,278,000		72.72	-	-	
	d.	Pembahasan APBD Perubahan	6,941,500		100.00		6,558,000	
	12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14,769,553			30.84	4,555,000	
	a.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang SDA/ Pemerintahan dan Hukum	4,020,550		35.00	-	-	
	b.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6,752,950		45.45	67.45	4,555,000	



	c.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3,996,053		50.00	-	-	
	13	Peningkatan Kapasitas DPRD	3,215,016,012				2,047,332,472	
	a.	Pendalaman Tugas DPRD	1,475,770,812		33,33	46.43	685,203,274	
	b.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	838,927,400		70.00	60.31	505,984,000	
	c.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	480,000,000		100.00	91.67	440,000,000	
	d.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	378,000,000		100.00	100.00	378,000,000	
	e.	Penyusunan Program Kerja DPRD	42,317,800		100.00	90.14	38,145,198	
	14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,302,432,311				1,430,606,700	
	a.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11,587,500		100.00	-	-	
	b.	Pelaksanaan Reses	2,290,844,811		66.00	62.45	1,430,606,700	



	15	Fasilitasi Tugas DPRD	9,857,977,144				8,161,345,535	
	a.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9,857,977,144		118.00	82.79	8,161,345,535	
TOTAL JUMLAH			62,591,716,479			81.66	51,112,131,627.42	



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu Sistem Akuntabilitas yang memadai. Selain berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025 juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Pemerintah Daerah Kota Bengkulu juga kepada masyarakat/publik. Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat DPRD Kota Bengkulu telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya sebanyak 2 Program dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yang di tetapkan 60% namun tingkat capaian indikator mencapai target yang telah ditetapkan, kreteria kinerja mencapai 30,43%

Dengan ditemukannya kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja selama Tahun 2025 baik internal maupun eksternal, Sekretariat DPRD terus bertekad mengevaluasi dan memperbaiki sehingga kendala-kendala tersebut dapat diperbaiki dimasa yang akan datang.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025 disusun, dengan harapan dapat memenuhi fungsinya, sesuai amanah yang telah diemban dan menjadi saran umpan balik bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu di masa yang akan datang dan juga semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Bengkulu, Januari 2026

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIPUL S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19720709 199202 1001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

JL. W.R. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 7310026 - 7310454 FAX. 7310450 Kota Bengkulu

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU

NOMOR : 01 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam suatu Peraturan Menteri/Kepala Lembaga /Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
15. Peraturan Menteri Dalam Negera Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6);
19. Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 8 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2025
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi pencapaian kinerja dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026
- KETIGA** : Penyusunan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

KEEMPAT

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu, maka JFT Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Sub Koordinator Sub Substansi Program dan Keuangan diberikan tugas untuk :

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 03 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIPUL S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip 19720709 199202 1001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu
 Nomor : 01 SETWAN/2025
 Tanggal : 03 Januari 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU TAHUN 2025

NO	Tujuan	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN INDIKATOR SASARAN	FORMULA/RUMUSAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel		Persentase Prodak Hukum yang Disahkan		
		Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	Jumlah Raperda yang disetujui bersama / Jumlah Raperda yang dibahas bersama x 100%	Sekretariat DPRD dan Bagian Hukum Setda Kota Bengkulu
2	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah yang terselesaikan	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

			Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Perangkat Daerah	Dokumen RR Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
			Nilai AKIP yang Akan Dicapai	LHE dari Inspektorat	Inspektorat Kota Bengkulu
		Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam satu tahun	Jumlah target masyarakat yang akan berkomunikasi/ jumlah target masyarakat yang akan berkomunikasi x 100%	Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SATIRUL, S.Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19720709 199202 1001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

JL. W.R. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 7310026 - 7310454 FAX. 7310450 Kota Bengkulu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAIPUL, S.Sos**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARIF GUNADI**

Jabatan : Pj. Wali Kota Bengkulu

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, dan akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 02 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU

PJ. WALI KOTA BENGKULU

ARIF GUNADI


SAIPUL, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720709 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Indikator kerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	100
		Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	1
		Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	BB
3.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	2

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 49.357.728.829,00,-	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp 23.758.928.441,00,-	
Jumlah Anggaran Tahun 2025		<u>Rp 73.116.657.270,00,-</u> Rp 73.116.657.270,00,- (Tujuh Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)	

Pj. WALIKOTA BENGKULU



ARIF GUNADI

Bengkulu, 02 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD KOTA BENGKULU



SAIFUL, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19720709 199202 1 001



PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU

Jl. W.R. Supratman Kel. Bentiring Permai Telp. (0736) 7310026 - 7310454 FAX. 7310450 Kota Bengkulu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAIPUL,S.Sos**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

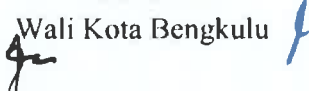
Nama : **DEDY WAHYUDI**

Jabatan : Wali Kota Bengkulu

Selaku Atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan serta siap mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Walikota Bengkulu. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Wali Kota Bengkulu


DEDY WAHYUDI

Bengkulu, 16 Juni 2025
Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kota Bengkulu


SAIPUL,S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197207091992021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No	Sasaran Strategis	Indikator kerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Raperda yang disetujui bersama	Persentase	60%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Persentase Administrasi Umum, Prasarana dan Sarana Penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100%
		Jumlah Dokumen Daftar Risiko (Risk Register) pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	Dokumen	1 Dokumen
		Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bengkulu	Nilai	BB
3.	Melaksanakan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi dalam 1 Tahun	Jumlah	2 Inovasi

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp45.469.485.074,35,-
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp12.576.235.390,65,-
	Jumlah Anggaran Tahun 2025	Rp58.047.720.465.00,-

Pihak Kedua
Wali Kota Bengkulu





/ **DEDY WAHYUDI**

Bengkulu, 16 Juni 2025

Pihak Pertama
Sekretaris DPRD Kota Bengkulu



SAIPUL, S. Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 197207091992021001



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA BENGKULU TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf a dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025 dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Propemperda Kota Bengkulu Tahun 2025 dengan Program sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Propemperda Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu dalam Upaya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu.

KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua harus berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 04 Februari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU



Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada
1. Bapak Gubernur Bengkulu;
2. Sdr. Wali Kota Bengkulu;
3. Sdr. Ketua BAPEMPERDA;
4. Sdr. Ketua-Ketua Komisi DPRD Kota Bengkulu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KOTA BENGKULU TAHUN 2025

NO	RAPERDA TENTANG	PEMRAKARSA
1.	Tenaga Kerja Lokal	Inisiatif DPRD Kota Bengkulu
2.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penanganan Permukiman Kumuh Kota Bengkulu	Inisiatif DPRD Kota Bengkulu
3.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Wilayah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
4.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis	Pemerintah Kota Bengkulu
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemerintah Kota Bengkulu
7.	Sistem Penyediaan Air Minum Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
8.	Rencana Pembangunan Industri Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
9.	Pengarusutamaan Gender	Pemerintah Kota Bengkulu
10.	Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
11.	Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Ratu Agung Niaga Menjadi Perseroan Terbatas (Perseroda) Ratu Agung Niaga	Pemerintah Kota Bengkulu
12.	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Pemerintah Kota Bengkulu
13.	Bangunan Gedung	Pemerintah Kota Bengkulu
14.	Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemerintah Kota Bengkulu
15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Wilayah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu

16.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Fadhilah Kota Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
17.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu kepada PT. Bank Bengkulu	Pemerintah Kota Bengkulu
18.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bengkulu kepada Perumda Tirta Hidayah	Pemerintah Kota Bengkulu
19.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemerintah Kota Bengkulu
20.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029	Pemerintah Kota Bengkulu
21.	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024	Pemerintah Kota Bengkulu
22.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Kota Bengkulu
23	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Kota Bengkulu

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BENGKULU



DOKUMEN DAFTAR
RISIKO (RISK REGISTER)
SEKRETARIAT DPRD
KOTA BENGKULU

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun Penilaian	2025
Periode yang dinilai	Periode RPD 2024- 2026
Sumber Data	RPD Kota Bengkulu Tahun 2024-2026
Visi	
Tujuan Strategis RPD	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif
	2. Meningkatnya Pemerataan Ekonomi
	3. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
	4. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Bebas KKN
Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Bebas KKN
Nama Dinas Terkait	Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, BKPSDM, Inspektoriat
Sasaran RPD	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel
IKU Sasaran RPD	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Bebas KKN, Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel IKU Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel

Bengkulu, Januari 2025
 Sekretaris DPRD

 KAPUL. S. Sos
 Pembina Urusan Muda/IV C
 NIP. 197207091992021001

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang ditinjau	:	Periode RPD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	:	SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
OPD yang Dinilai	:	SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
Sumber Data	:	Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2024-2026
Tujuan Strategis	:	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD
IKU Renstra OPD	IKU	
	1. Persentase Produk hukum Daerah Yang Disahkan	55%
	2. Persentase Raperda yang disetujui bersama	100%
Informasi lain	:	
Tujuan Sasaran IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	:	Tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel, Sasaran Meningkatnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD, IKU Persentase Produk hukum Daerah Yang Disahkan, Persentase Raperda yang disetujui bersama.
Bengkulu, Januari 2025 Sekretaris DPRD  SAIPUL S.Sos Pembina Utama Muda / IV C NIP. 197207091992021001		

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun Penilaian	:	2025
Periode yang dinilai	:	Periode RPJ 2024-2026
Urusan Pemerintahan	:	
OPD yang Dinilai		SEKRETARIAT DPRD KOTA BENGKULU
Sumber Data		Renja Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
Tujuan Strategis		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel
Program dan Kegiatan Utama		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Keluaran/Hasil Kegiatan		1. Pembentukan Peraturan Daerah
		2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
		3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
		4. Peningkatan Kapasitas DPRD
		5. Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat
		6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
		7. Fasilitasi Tugas DPRD
Informasi Lain		
Kegiatan dan Indikator Keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko		Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah
		Indikator Persentase Pembentukan Peraturan Daerah

Bengkulu, Januari 2025

 Sekretaris DPRD

Haikal, S.Sos

Penyama Utama Muda/IV C

NPM 197091992021001

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
 Tahun Penilaian : 2025
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bekinerja tinggi dan Akuntabel
 Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategis							
	Pencapaian target Perda yang disahkan rendah	RSO.24.OY.OZ. 01	Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015	Peraturan Pemerintah Belum Difahami dengan baik	Sosialisasi Aturan tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kepada Perangkat Daerah	Pemerintah Daerah	1 tahun
II Risiko Operasional							
	Raperda yang dibahas tidak mencapai target	ROO.24.OY.OZ. 01	Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Progres Kinerja Bapemperda tidak optimal	Koordinasi dengan Bapemperda dan Tim Eksekutif dan Penyusunan Jadwal Pembahasan Raperda	Bapemperda, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah	1 tahun

Bengkulu, Januari 2025
 Sekretaris DPRD

 Selma S. Sesi
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197207091992021001

**Formulir Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun Penilaian	: 2025
Tujuan Strategis Pemda	: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bekinerja tinggi dan Akuntabel
Tujuan Strategis OPD	: Meningkatnya fasilitasi Pembahasan Produk Hukum
Tujuan Operasional OPD	: Meningkatnya Kebliaikan Daerah Yang disahkan
Urusan Pemerintahan	:

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Pemda					
	Rendahnya kebijakan daerah yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)	RSP.24.OY.OZ.01	4	4	16
II Risiko Strategis					
	Hanya beberapa Raperda dalam propemperda yang disahkan menjadi perda	RSO.24.OY.OZ. 01	4	4	16
III Risiko Operasional					
	Propemperda belum didasarkan pada skala prioritas	ROO.24.OY.OZ. 01	3	4	12
	Pembahasan Tertunda	ROO.24.OY.OZ. 02	2	2	4
	Propemperda hanya berisi daftar judul rancangan Peraturan Daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah	ROO.24.OY.OZ. 03	2	2	4
	Rancangan Peraturan Daerah sering terjadi perubahan substansi atau isi dalam rancangan Peraturan Daerah	ROO.24.OY.OZ. 04	2	2	4
	Penolakan atau tidak disahkannya atau ditundanya pengesahan Raperda yang telah dibahas	ROO.24.OY.OZ. 05	2	2	4

Bengkulu, Januari 2025
 Sekretaris DPRD

 Murni, S.Sos
 Petambora, Gama Muda/ IV C
 NPIA92207091992021001

**Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas**

Nama Pemda : PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULU
Tahun Penilaian : 2025
Tujuan Strategis : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bekinerja tinggi dan Akuntabel
Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategis						
	Rendahnya Kebijakan Daerah yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah	RSP.24.OY.OZ.01	16	Kepala Daerah	Usulan Draf Raperda dari Perangkat Daerah tertambat diusulkan menjadi Propemperda	Kurangnya kepastian hukum dalam sebuah kebijakan
II Risiko Strategis OPD						
	Pencapaian target Perda yang disahkan rendah	RSO.24.OY.OZ. 01	16	Kepala Daerah, Bapemperda Sekretariat DPRD	Perubahan Jadwal Pembahasan	Perda Yang disahkan tidak sesuai dengan SK Propemperda
III Risiko Operasional OPD						
1	Raperda yang dibahas tidak mencapai target	ROO.24.OY.OZ. 01	12	Perangkat Daerah, Bapemperda, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah	Padatnya Kegiatan DPRD	Raperda yang harusnya menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan

Bengkulu, Januari 2025
 Sekretaris DPRD


 Satrio S. Sus
 Pemimpin Utama Muda/ IV C
 Nip. 197287091992021001

Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Bengkulu
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Renstra 2024-2026
 Tujuan Strategis : **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas tinggi dan Akuntabel**
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan fasilitas Pembalasan Produk Hukum DPRD
 Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
 OPD yang Dinilai : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko		Penilik	Sebab*		C/Ui	Dampak**	
			Tabap	Uraian		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l
A.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah	Perencanaan Penyusunan	Propemperda belum didasarkan pada skala prioritas	ROO 24.OY.O Z. 01	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, DPRD	Kurangnya kajian mendalam bagaimana landasan keberlakuan suatu Perda baik secara sosiologis, filosofis dan yuridis yang dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah	Internal/Eksternal	Raperda yang harusnya menjejak prioritas dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, DPRD, Masyarakat Umum
			Pelaksanaan Pembahasan	Pembahasan Tertunda		Sekretariat DPRD	Tidak Qorum		Pembahasan Tidak Tepat Waktu	Masyarakat
				Propemperda hanya berisi daftar judul rancangan Peraturan Daerah tanpa didasarkan atas kajian mendalam yang dituangkan baik dalam keterangan, penjelasan maupun naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah	ROO 24.OY.O Z. 02	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, DPRD	Kurangnya anggaran dalam penyusunan Maskah / kademik	Internal/Eksternal	Lamanya waktu yang dihabiskan untuk mempersiapkan bahan rapat Raperda	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, DPRD, Masyarakat Umum

				Rancangan Peraturan Daerah sering terjadi perubahan substansi atau isi dalam rancangan Peraturan Daerah	ROO 24.OY.O Z. 03	Sekretariat DPRD	Banyaknya Pendapat/usulan dari anggota DPRD, Tim Ahli DPRD, Tim Legislasi Daerah mengenai substansi atau isi Raperda	Internal/Eksternal	C	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Masyarakat Umum	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, DPRD, Masyarakat Umum
				Penolakan atau tidak disahkannya atau ditundanya pengesahan Raperda yang telah dibahas	ROO 24.OY.O Z. 04	Sekretariat DPRD	Belum tercapainya mayoritas suara untuk menyetujui pengesahan Raperda dan terdapatnya Perbedaan pendapat antar fraksi DPRD	Internal/Eksternal	C	Menurutnya Reputasi/citra DPRD dan Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, DPRD, Masyarakat Umum

Bengkulu, Januari 2025
Sekretaris DPRD



**Formulir Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : 2024-2026
 Urutan Prioritas : 1

No	Tujuan/Sasaran/Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k
	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berbas KKN								
	Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Tinggi dan Akuntabel	persentase kebijakan daerah/perkada yang sesuai dengan kebijakan provinsi/pusat	Rencananya kebijakan daerah yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)	SP.22.03.01	Kepala Daerah	1. Usulan Draft Raperda dari Pemerintah Daerah terlampir diusulkan menjadi Prokemperda	Internal/Eksternal	Kurangnya kepastian hukum dalam sebuah kebijakan	Pemerintah Daerah, Masyarakat Umum,
						2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya		Target dalam Prokemperda tidak tercapai	
						3. Keterbatasan Waktu Karena Banyaknya Agenda Lain			
			Peraturan Daerah tidak siap dengan bahan Raperda			Belum adanya Draft Raperda	Eksternal	Jadwal pembahasan tertunda	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan Masyarakat umum

Bengkulu, Januari 2025
 Sekretaris (aris DPRD)

 Sekretaris (aris DPRD)
 NIP. 197207091992021001

Periode yang dinilai
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kota Bengkulu
 Nama OPD : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode yang dinilai : Renstra Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 2024-2026
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas Tinggi dan Akuntabel
 Urusan Pemerintahan :
 OPD yang Dinilai : Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian	Risiko		Pemilik	Sebab		C/UC	Uraian	Dampak
				Kode Risiko	Kode Risiko		Uraian	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
	Tujuan Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berkualitas tinggi dan Akuntabel										
	Sasaran Meningkatnya fasilitas Pembahasan Produk Hukum DPRD	Persentase Produk Hukum Daerah yang disahkan	Hanya beberapa Raperda dalam propemperda yang disahkan menjadi perda	RSO.24.OY.OZ.01	Kepala Daerah, DPRD	Keterbatasan Waktu Karena Banyaknya Agenda lain	Internal/ internal	C/UC	Kurangnya regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan Masyarakat umum	
		Persentase Raperda yang disetujui bersama	Perangkat Daerah yang tidak siap dengan bahan Raperda	RSO.24.OY.OZ.02		Draft Raperda dari Perangkat Daerah belum final	Eksternal	UC	Jadwal pembahasan tertunda Kurangnya regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan Masyarakat umum	
			Sering terjadi perubahan Jadwal Pembahasan Raperda	RSO.24.OY.OZ.03		kurangnya komunikasi antara Bupempera dan Tim Legislasi daerah tentang jadwal Pembahasan	Internal	C	anggota Bupempera tidak Qourum Proses pembahasan Raperda tidak maksimal tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dan Masyarakat umum	



RUMAH ASPIRASI

KEGIATAN DEWAN TENTANG BILIK ASPIRASI



RUMAH ASPIRASI



Sekretariat DPRD Kota Bengkulu

KEGIATAN DEWAN



RUMAH ASPIRASI



Rumah Aspirasi Sekretariat DPRD Kota di Bengkulu merupakan sebuah wadah yang berbentuk Website Pengaduan untuk tempat penyerapan aspirasi dan keluhan setiap masyarakat kota Bengkulu

Melalui portal web pengaduan ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor DPRD untuk menyampaikan Aspirasi dan pihak Dewan juga lebih cepat mengetahui setiap permasalahan yang terjadi berdasarkan laporan masyarakat

BILIK ASPIRASI



Nama Lengkap

Alamat Email

Nomor HP

BILIK ASPIRASI



Nama Lengkap

Alamat Email

Nomor HP

Aspirasi

Kirim

RUMAH ASPIRASI

KEGIATAN DEWAN

TENTANG

BILIK ASPIRASI

Alamat Email

Nomor HP

Aspirasi

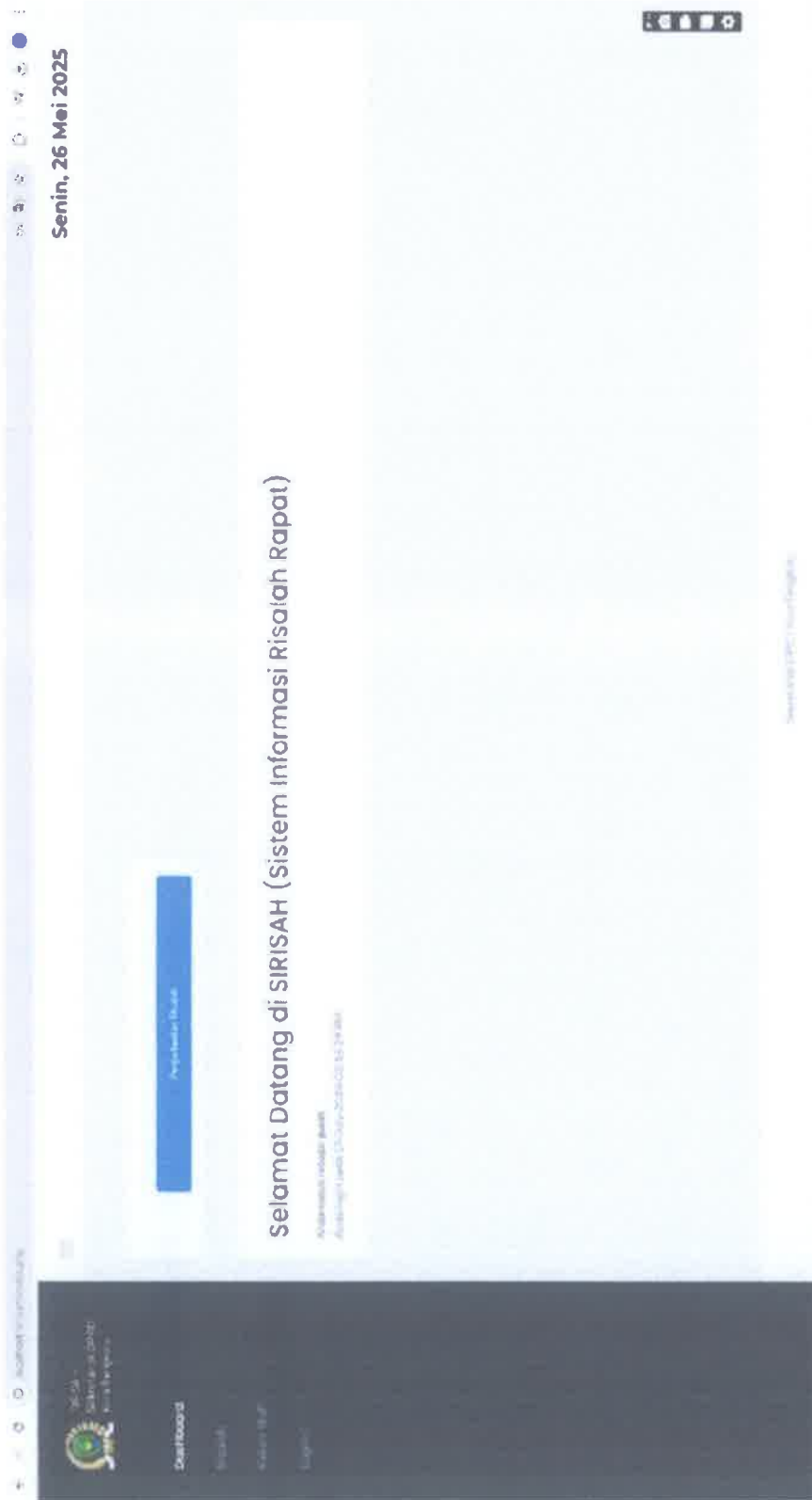
Kirim

ALAMAT KANTOR

Bentring Permai, Muara Bangka Hulu,
Kota Bangkulu, 38119

MEDIA SOSIAL







Dashboard

Profil

Kelompok

Logout

Admin

Tipe: 00 & jumlah

Daftar Admin

Admin

No	Username	Role
1	admin	Admin
2	user	User
3	admin2	Admin

Menyimpan 1/26/2025

Admin



Data Rapat

Baris 10 8 entries

No	Judul Rapat	Tanggal	Waktu	Keterangan Rapat	Opis
1	rapat koordinasi	2024-05-04	09:00	rabu 4004	
2	rapat koordinasi	2024-05-07	11:40	KAT 1201 2025	

Showing 3 to 2 of 2 entries

Export Data